

**PELUNASAN UTANG DENGAN BARANG PADA
MASYARAKAT DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN
SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AYU FITRIANI

NIM. 1702130150

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PELUNASAN UTANG DENGAN BARANG
PADA MASYARAKAT DESA SEBANGAU
PERMAI KECAMATAN SEBANGAU
KUALA KABUPATEN PULANG PISAU**

NAMA : AYU FITRIANI

NIM : 1702130150

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,




SABARUDIN AHMAD, M.H.
NIP. 19906122 018091 522

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTADINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Ayu Fitriani

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : AYU FITRIANI

NIM : 170 213 0150

**JUDUL : PELUNASAN UTANG DENGAN BARANG
PADA MASYARAKAT DESA SEBANGAU
PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



SABARUDIN AHMAD, M.H.
NIP. 19906122 018091 522

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PELUNASAN UTANG DENGAN BARANG PADA MASYARAKAT DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU** oleh **AYU FITRIANI, NIM. 1702130150** telah di munaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Institut agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Oktober 2021

Palangka Raya, Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **ABDUL KHAIR, M.H**
Penguji I (.....)
3. **Drs. SURYA SUKTI, M.A**
Penguji II (.....)
4. **SABARUDIN AHMAD, M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.

NIP. 19770413 200312 1

PELUNASAN UTANG DENGAN BARANG PADA MASYARAKAT DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN

PULANG PISAU

ABSTRAK

Setiap manusia bebas melakukan kegiatan muamalah, salah satunya utang piutang. Transaksi utang piutang ini salah satunya terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Pengambilan barang menjadi alternatif pelunasan utang piutang, dalam pelunasan tersebut terdapat unsur paksaan dalam pengambilan barang milik pembeli, hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian mengenai pengambilan barang jika tidak mampu melunasi pada saat akad sehingga pembeli merasa keberatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pelunasan utang dengan barang pada masyarakat Desa Sebangau Permai? 2) Bagaimana akad utang antara pedagang sembako dan pembeli di Desa Sebangau Permai ? 3) Bagaimana status hukum akad utang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penulis dalam menggali data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode induktif yang menggunakan teori *tadayyun*, *Maqāṣid asy-Syari'ah* dan *qard*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: praktik pelunasan dengan barang tidak sesuai dengan hukum Islam baik dari teori *tadayyun*, *Maqāṣid asy-Syari'ah* dan *qard*. Akad utang piutang di Desa Sebangau Permai tidak memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, karena mengandung unsur paksaan dan merugikan salah satu pihak. Objek dalam akad *qard* ini telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun objek dalam akad tersebut adalah berupa sembako yang dijual kepada pembeli dan merupakan benda bernilai. Status hukum praktik utang piutang antara pedagang sembako dan masyarakat Desa Sebangau Permai tidak termasuk akad *qard* (utang) karena ketidaksesuaian antara jumlah pokok utang dengan jumlah pengembalian. Pedagang sembako mengambil barang milik masyarakat dengan harga lebih tinggi dari jumlah utang ketika masyarakat tidak dapat melunasi utang pada saat jatuh tempo, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan lebih untuk yang *muqrid*, maka sistem utang ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan termasuk kategori *riba nasī'ah* yang haram, kecuali jika pihak penjual mengembalikan sisa uang dari harga barang yang ditarik.

Kata kunci :Jual Beli, Utang, dan Riba.

PAYMENT OF DEBT WITH GOODS IN THE COMMUNITY OF SEBANGAU PERMAI VILLAGE, SEBANGAU SUB-DISTRICT, KUALA REGENCY PULANG PISAU

ABSTRACT

Every human being is free to carry out muamalah activities, one of which is debt. One of these debt transactions occurred in Sebangau Permai Village, Sebangau Kuala District, Pulang Pisau Regency. Taking goods is an alternative for paying off debts, in the settlement there is an element of coercion in taking the buyer's goods, this is because there is no agreement regarding taking goods if they are unable to pay off at the time of the contract so that the buyer objected. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the practice of paying off debt with goods to the people of Sebangau Permai Village? 2) How is the debt contract between the basic food traders and buyers in Sebangau Permai Village? 3) What is the legal status of the debt contract between basic food traders and the people of Sebangau Permai village. In this study the authors conducted empiris law. The author in digging field data using a qualitative approach, and analysis with an inductive method that uses the theory of tadayyun, *Maqāṣid asy-Syari'ah* and *qarḍ*. The results of this study can be concluded as follows: the practice of repayment with goods is not in accordance with Islamic law both from the theory of tadayyun, *Maqāṣid asy-Syari'ah* and *qarḍ*. The debt contract in Sebangau Permai Village does not meet the requirements in Islamic law, because it contains an element of coercion and harms one party. The object in this *qarḍ* contract has fulfilled the pillars and conditions. The object in the contract is in the form of basic necessities which are sold to buyers and are valuable objects. The legal status of the practice of debt and receivables between basic food traders and the people of Sebangau Permai Village is not included in the *qarḍ* (debt) contract because of the mismatch between the principal amount of the debt and the amount of the return. Food traders take people's goods at a price higher than the amount owed when the community cannot pay off the debt at maturity, the goal is to take more profit for the muqrid, then this debt system is not in accordance with Islamic law and is included in the category of usury *nasi'ah*. forbidden.

Keywords: Buy and Sell, Debt, and Riba.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bpk Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

3. Yth. Munib, M. Ag. selaku Ketua Jurusan fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Laili Wahyunita, M.C.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Yth. Drs.Surya Sukti, M.A wakil Dekan 1 Bidang Akademik, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Alla SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
6. Yth. Sabarudin Ahmad, M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penulisan skripsi ini dengan dukungan dan motivasi. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Alla SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
7. Yth. Usman, S.Ag. S.S.MHI. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
8. Yth. Dr. Elvi Soeradji, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
9. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis dengan ikhlas dan sabar.

10. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
11. Ibunda tercinta Winingsih dan Ayahanda Sutarto, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis hanturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Selalu memberikan motivasi dan nasihat-nasihat ketika semangat mulai redup.
12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti

Ayu Fitriani

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Syukron

Nim : 1812130237

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya 23 Februari 1999

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti terdapat pelanggaran, maka peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Palangka Raya 01 November 2021



ALFIAN SYUKRON
NIM. 1812130237


MOTTO

لَنْ تَرْجِعَ الْأَيَّامُ الَّتِي مَضَتْ

"Tidak akan pernah kembali hari-hari (waktu) yang telah berlalu."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا عَلَيْهِ وَأَلْيَتْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”
(Q.S Al-Baqarah [2] :282).



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

الحمد لله رب العالمين

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

MAMAKU TERCINTA WININGSIH

Mama yang setiap hari memperhatikan fitri dari kecil hingga besar, bahkan saat fitri merantau untuk kuliah hampir setiap minggu selalu menghubungi lewat telepon untuk menanyakan kabar, mama juga ikut mencururkan keringat membantu bapak dalam mencari nafkah dan mama jadi penyemangat hidup fitri dalam menyelesaikan pendidikan ini.

BAPAKKU TERSAYANG SUTARTO

Bapak yang selalu memberikan perhatian kepada fitri, mencururkan keringatnya untuk membesarkan fitri, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjaga fitri.

ADIKKU TERCINTA PUTRI SINTIANI

Yang selalu memberikan semangat, menelpon setiap malam, menanyakan kabar bahkan teman curhat meskipun perbedaan usia yang cukup jauh. Semangat terus belajarnya semoga tercapai cita-citanya.

ADIKKU TERCINTA AULIA IZZATUNNISA ASTRI

Adik bungsu yang menjadi penyemangat terbesar kaka untuk terus melanjutkan pendidikan. Sehat selalu adikku

KELUARGA BESAR TERCINTA

Terimakasih atas semangat, motivasi, bahkan Membantu dalam bentuk materi.

Teruntuk sepupuku M.Prasetia dan Azka semoga ini bisa

Menjadi motivasi kalian dalam menuntut ilmu

FAKULTAS SYARIAH TERCINTA

Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.

TERUNTUK SAHABAT-SAHABATKU

Khaliza Saputri, Hasni Amalia Ramadhan, Nazlia Ramadhanty dan
Niken Purborini. Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik,
Pengertian, selalu mendukung, menemani, dan
Menjadi keluarga keduku. Semoga tetap menjadi sahabat yang baik, terus terjaga
silaturahmi kita sampai kapanpun. Sukses selalu sahabat-sahabatku

TERUNTUK TEMAN-TEMAN HES 2017

Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES 17 yang telah memberikan
kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan

Di IAIN Palangka Raya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t}(titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تَقْلَهُمَا أَفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّينَ) *muta'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>sjid asy-syari> 'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoretis	5
2. Kegunaan Praktis	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoretik.....	21
1. Konsep Akad	21
a. Pengertian Akad.....	21
b. Rukun dan Syarat Akad	22
c. Objek Akad	25
d. Prinsip-Prinsip Akad.....	26

e. Macam-macam Akad	26
f. Berakhirnya Akad	28
2. Konsep Jual Beli	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian.....	31
2. Tempat Penelitian	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Data dan Sumber Data	33
E. Objek dan Subjek Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi.....	36
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi	37
G. Teknik Pengabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Desa Sebangau Permai.....	42
2. Letak Geografis Desa Sebangau Permai	44
3. Jumlah Penduduk dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai	45
B. Hasil Penelitian	47
C. Analisis Hasil	77
1. Praktik Pelunasan Utang Dengan Barang Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau	77
a. Pembayaran Secara Tunai Sekaligus.....	86
b. Penarikan Barang	86

2. Akad Utang Antara Pedagang Sembako dan Pembeli di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau	87
a. Kesepakatan.....	90
b. Perjanjian Jangka Waktu Pembayaran.....	90
c. Pencatatan	91
3. Status Hukum Akad Utang Piutang Antara Pedagang Sembako dan Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.....	92
a. Akad Yang Tidak Dituliskan.....	94
b. Tidak Ada Keterangan Atau Rincian Perjanjian Utang di Bayar Dengan Barang	97
c. Harga Barang Yang Ditarik Lebih Tinggi Dari Utang.....	99
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109



DAFTAR TABEL

Table 3.1 - Alokasi Waktu Penelitian	51
Table 4.1 – Realisasi Awal Penempatan Transmigrasi	62
Table 4.2 – Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai	65
Table 4.3 – Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan muamalah, dalam Islam hal ini disebut asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'qud*) Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.¹

Cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu berbeda-beda. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut misalnya melakukan jual beli², *Ariyah* (Pinjam meminjam)³, Gadai (*ar-Rahn*)⁴, utang piutang (*qard*) dan lain sebagainya. Tidak semua manusia bisa dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan faktor kemampuan diri manusia serta tingkatan ekonomi yang berbeda sehingga mereka cenderung melakukan akad utang piutang.

¹ Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna* (Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016), 268.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

³ *Ariyah* adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat dikembalikan zat barang itu. Orang yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin dari yang punya dan apabila barang yang dipinjam hilang, atau rusak sebab pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak menggantinya. Tetapi jikalau sebab lain, dia wajib mengganti. Lihat Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 69.

⁴ *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Lihat Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1 (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), 106.

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn'* (دين). Istilah *dayn'* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*.⁵ Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.⁶

Al-qard secara bahasa artinya adalah *al-qard* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.⁷ Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁸

Qard dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹

Utang piutang (*qard*) merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup, terkhusus masyarakat Desa Sebangau Permai kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Masyarakat di Desa Sebangau Permai memilih utang piutang (*qard*) menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: AlHidayah, tt), 248.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 410.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

⁹ Ibid., 170.

hidup. Hal tersebut tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga sendiri saja melainkan untuk kebutuhan bisnis, misalnya untuk kebutuhan karyawan atau buruh. Adapun kategori orang-orang yang biasanya melakukan utang piutang (*Qard*) di Desa Sebangau Permai yaitu tidak hanya antar pedagang sembako dengan pedagang lainnya, melainkan pedagang dengan petani, pedagang dengan tukang kayu, pedagang dengan masyarakat biasa, pedagang dengan bos kayu dan lain sebagainya.¹⁰

Pada praktiknya pelunasan yang terjadi di Desa Sebangau Permai, pihak penjual menagih utang kepada pihak pembeli dengan berlandaskan sesuai jatuh tempo. Tetapi, jatuh tempo yang dimaksudkan adalah waktu dimana penjual ingat untuk menagih utang dan waktu penjual memerlukan modal. Hal ini disebabkan tidak adanya perjanjian secara spesifik mengenai jatuh tempo pembayaran serta metode pelunasan utang yang ditetapkan. Dengan demikian, siap atau tidak siap, pembeli harus membayar utangnya tersebut dengan barang berharga apa saja yang dimilikinya. Baik barang itu bernilai sama maupun lebih dari utangnya dengan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan pihak pembeli tidak secara sukarela memberikan barangnya.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelunasan utang piutang dengan barang yang ada di Desa Sebangau Permai, sebab dalam pelunasan tersebut terdapat unsur paksaan dalam pengambilan barang milik pembeli, hal ini dikarenakan tidak adanya

¹⁰ Observasi, *transaksi utang piutang* (Desa Sebangau Permai 5 Oktober 2020).

perjanjian mengenai pengambilan barang jika tidak mampu melunasi pada saat akad sehingga pembeli merasa keberatan dengan pengambilan barang tersebut, selain itu penelitian ini juga mengkaji mengenai status hukumnya. Oleh karena itu penulis memfokuskan permasalahan ini dengan judul **“Pelunasan Utang Dengan Barang Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelunasan utang dengan barang pada masyarakat Desa Sebangau Permai ?
2. Bagaimana akad utang antara pedagang sembako dan pembeli di Desa Sebangau Permai ?
3. Bagaimana status hukum akad utang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelunasan utang dengan barang pada masyarakat Desa Sebangau Permai.
2. Untuk mengetahui praktik akad utang antara pedagang sembako dan pembeli desa Sebangau Permai
3. Untuk mengetahui status hukum akad utang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.
- d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penulis ataupun penulis lain yang akan melakukan penelitian ulang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk pemilik toko sembako dan masyarakat Sebangau Permai yang semoga berguna bagi pihak pemilik toko dan juga masyarakat Desa Sebangau Permai, sehingga dapat memahami mengenai bagaimana akad utang piutang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai. serta sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan pemilik toko sembako yang lain dan masyarakat.

- b. Untuk Ulama setempat, sebagai salah satu bahan dakwah praktik muamalah yang sesuai dengan syariat atau Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk Aparatur Desa Sebangau Permai agar dapat membina para pelaku bisnis agar lebih baik sekaligus dapat meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan bisnis sesuai syariah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah penulis lakukan terkait tema jual beli non tunai terdapat pada beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Denny Alfiana Anggraeni (2018) dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran DiTangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)*. Fokus pada penelitian ini adalah tentang pertama, bagaimana praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora?; kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan

dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash) atau lebih tepat adalah pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan, yang pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen menurut penulis merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebab, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu terjadi jual beli. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan teori jual beli, seperti mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat shihhah yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan akad jual beli yang tidak tunai dengan pembayaran ditangguhkan. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Denny Alfiana Anggraeni terfokus pada praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengenai Praktik pelunasan utang piutang dengan barang, akad utang piutang dan status hukumnya.

¹¹ Denny Alfiana Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran DiTangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)". (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2018), vii.

2. Riyan Pratiwi (2018) dengan judul, *Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)* . Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana perilaku konsumen dalam jual beli kredit perspektif etika bisnis Islam pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode jenis penelitian lapangan dan sifat penelitian yaitu bersifat kualitatif, Teknik analisa data penulis menggunakan analisa kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

...,bahwa perilaku konsumen dalam jual beli kredit pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh faktor eksternal (kebudayaan, kelas sosial dan keluarga) dan faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologi) dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, karena perilaku konsumen masih adanya pengingkaran janji atas apa yang telah disepakati dalam jual beli kredit.¹²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang akad jual beli yang tidak tunai dengan pembayaran ditangguhkan atau kredit. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Riyan Pratiwi terfokus pada perilaku konsumen dalam jual beli kredit perspektif etika bisnis Islam pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

¹² Riyan Pratiwi, “Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), v.

Sedangkan fokus penelitian penulis adalah Praktik pelunasan utang piutang dengan barang, akad utang piutang dan status hukumnya.

3. Siti Khatijah (2019) dengan judul, *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Bai' Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh pembeli)*. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga yang dilakukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung, mengapa debitur menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam pembayaran hutang tersebut, dan bagaimana mekanisme jual beli jagung non tunai dalam perspektif *bai' al-dain*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

Terjadi syarat dalam akad jual beli bahan pertanian secara utang dengan keharusan menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul tersebut dan tidak boleh kepihak yang lain. Pihak pedagang pengumpul juga menetapkan harga pembelian jagung sehingga pada saat panen harga jagung tidak ditetapkan oleh pihak petani. Harga aktual jagung di Kec. Blang Jerango seharga Rp 2.500/kg sedangkan harga pasaran jagung pada saat panen yaitu: Rp 2.700/kg. Hal ini terjadi karena didahului adanya keterkaitan hutang piutang antara petani dan kreditur, petani menerima syarat yang diberikan pedagang pengumpul karena praktis, sudah menjadi kebiasaan, dan kreditur tidak meminta jaminan kepada petani dalam hutang piutang tersebut. Transaksi ini dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena dalam jual beli ini ada pihak yang terzhalimi, seperti adanya penetapan harga sepihak oleh kreditur. Dari harga yang ditetapkan kreditur maka Transaksi tersebut dapat menambah keuntungan pada pihak kreditur. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang jual beli dalam Islam. Saran penulis, pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli ini

senantiasa mempelajari tentang jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan jual beli non tunai. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Siti Khatijah terfokus pada penetapan harga dan mekanisme akad jual beli non tunai, sedangkan fokus penelitian penulis adalah Praktik pelunasan utang piutang dengan barang, akad utang piutang dan status hukumnya.

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah teori jual beli tidak tunai (*tadayyun*), *rahn* dan *qard*.

1. Teori jual beli tidak tunai (*tadayyun*)

Perkembangan dan jenis muamalah yang dilakukan manusia dari dulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan pengetahuan yang semakin kompleks, yang hakikatnya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan individu.

Lebih lanjut dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁴ Secara singkat maksud dari pada

¹³ Siti Khatijah, “Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Bai’ Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh pembeli)”, (skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, universitas Negeri Ar-Raniry Banda aceh, 2019), iv.

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, 130.

kaidah ini adalah setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹⁵

Jual beli dapat dilakukan secara tunai yaitu dengan pembayaran secara langsung pada saat akad. Namun, transaksi jual beli juga bisa dilakukan secara non tunai, hal ini dilakukan karena kerelaan pihak penjual untuk melakukan pemindahan hak milik berupa barang tertentu yang dianggap sebagai milik pihak lain dengan cara menanggung pembayaran atau penyerahan uang kepada pihak penjual, secara umum hal ini disebut dengan utang. Selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan transaksi.¹⁶ Hal serupa juga terjadi di Desa Sebangau Permai, yaitu antara penjual sembako dan pembeli masyarakat sekitar. Berangkat dari sebuah permasalahan jual beli tidak kontan (non tunai) antara pedagang sembako dan masyarakat sebagai pembeli yang kemudian terjadi pelunasan dengan barang tanpa adanya perjanjian kedua belah pihak pada saat transaksi. Oleh karena itu, untuk mengkaji permasalahan pelunasan utang piutang dengan barang pada masyarakat desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau maka digunakanlah teori jual beli (*buyu'/'bai'*).

Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli tidak tunai (*al-dayn*), yang melakukan pengambilan barang milik pembeli sebagai bentuk pelunasan.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 35.

Istilah *al- dayn* dari segi bahasa berasal dari perkataan (ند) yang bermaksud tunduk (عضخ) patuh (لد) dan taat (عاطأ). Ia merujuk kepada sesuatu yang berbentuk harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang menginginkan diberikan harta tersebut kemudian mengembalikan harta tersebut seperti sediakala.¹⁷

Kata *dain* menurut perundangan Islam mencakup ruang lingkup yang amat luas yaitu bayaran pada harga barang, bayaran kepada *qard* (utang), bayaran mahar (maskawin selepas isteri disetubuhi atau sebelumnya yaitu mahar yang belum dibayar selepas akad nikah), bayaran sewa, ganti rugi yang mesti dibayar kerana jenayah, ganti rugi atas kerosakan yang dilakukan, jumlah uang yang mesti dibayar kerana tebus talak dan barangan pesanan yang belum sampai (*muslam fih*). Maksudnya, hutang itu tidak semestinya dalam bentuk harta semata-mata tetapi juga mengenai hak.

Bai' al-Dain adalah akad jual beli ketika yang diperjual belikan adalah *dain* atau hutang. *Dain* dapat diperjual belikan dengan harga yang sama, tetapi sebagian besar ulama fuqaha berpendapat bahwa jual beli *dain* atau hutang dengan diskon tidak dibolehkan secara syariah.¹⁸ Dalam istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-Qard*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Utang-piutang sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh

¹⁷ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 66.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 189.

untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qard*, dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas dari pada *al-qard*.¹⁹

Selain itu dalam Islam juga diatur secara jelas agar sesama manusia dapat menghindari terjadinya perselisihan kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi ketentuan dalam utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
- b. Pemberi utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang.
- c. Melunasi utang dengan cara yang baik.
- d. Berutang dengan niat yang baik dan akan melunasinya.
- e. Tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, maksudnya disini adalah tidak mungkin lagi bagi seseorang untuk mencari jalan sementara keadaan sangat mendesak. Dan jika tidak berutang akan kelaparan dan mengantarkan pada kematian, atau semisalnya.
- f. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran karena kondisi keuangan, maka hendaknya memberitahukan kepada orang yang memberi pinjaman.
- g. Bersegera melunasi utang.
- h. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.²⁰

Jual beli tidak tunai atau kredit adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji,

¹⁹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 169.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 272.

pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.²¹ Oleh karena itu dalam transaksi jual beli tidak tunai atau *tadayyun*, seorang muslim dianjurkan untuk menuliskan dan membuat perjanjian mengenai pembayaran atau pelunasan yang kemudian dilakukan secara berangsur-angsur atau sekaligus, jangka waktu, resiko dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Diantara kondisi penting yang membolehkan jual beli ini adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak ketika terjadi akad jual beli kredit, baik kesepakatan dalam hal waktu, cara pembayaran serta kesepakatan dalam jumlah harga secara umum. Syeikh Sulaiman Ibn Turki At Turki, seorang ulama Saudi dalam bukunya “jual beli kredit dan hukum-hukumnya” menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar’i. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:²²

- a. Jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Di antara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli *‘inan*.
- b. Penjual adalah pemilik barang, karenanya seorang penjual tidak boleh menawarkan kredit kepada orang lain terhadap barang yang tidak dimilikinya.
- c. Barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan penjual, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan tetapi penjual harus menguasai barang yang akan dijual secara kredit dengan kekuasaan yang

²¹ Astiko, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta:andi Offset, 1996), 5.

²² Rahmad Alfisyahrial. Skripsi. *Analisis Risiko dan Penanggulangannya Pada Transaksi Jual Beli Glosir Non Tunai* (Banda Aceh Fakultas Syariah. 2014). 25

sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan dalam jual beli.

- d. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang di antara keduanya dapat terjadi *riba nasi'ah*. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli kredit dengan tenggang waktu kewajiban pembayaran, karena tidak adanya kesamaan dalam sebab- sebab riba.
- e. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk utang bukan barang. Karena harga dalam jual beli kredit harus dibayar dalam masa tenggang. Dan tidak dikatakan masa tenggang kecuali pada hutang-hutang yang menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang.
- f. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda penerimaannya, karena jika barang yang dijual ditunda penerimaannya sedangkan harga juga tunda, maka akan menimbulkan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang dalam agama Islam.
- g. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran serta keseluruhan masa angsuran. Hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara kedua belah pihak.
- h. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini,²³ yaitu:

- a. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa dia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan adanya tambahan harga.
- b. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.
- c. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadinya jual beli, namun penjual diperbolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tertunda.
- d. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (*cash*). Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar

²³ Syaikh ‘isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dbolehkan dan Yang Dilarang*, terj. Ruslan Nurhadi, cet. 1 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 23. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3296/2/ibrahim%20isa.pdf> (diakses pada tanggal 01 Maret 2021, pukul 23.15 WIB)

dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan dan kredit.

- e. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan sipenjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya.²⁴

2. Teori *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Hukum Islam dibuat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, hal ini sebagaimana konsep *maqāṣid asy-syari'ah*, Allah SWT menghendaki dengan hukum-hukumnya manusia hidup dengan maslahat. *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan syari'at) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *maqāṣid asy-syari'ah* yang sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak masalah. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat

²⁴ Ibid., 24

dilaksanakan.²⁵ Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²⁶

Syatibi mengungkapkan, yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan aqal (*al-'aql*).²⁷ Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang memberi kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak.²⁸ Oleh karena itu dalam mengkaji praktik utang dengan pelunasa barang di Desa Sebangau Permai perlulah dikaji melalui *maqāsid asy-syari'ah*, hal ini tidak lain untuk mencegah perbuatan yang menodai harta tersebut dengan cara berbuat zalim kepada orang lain yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi orang lain.

3. Teori *Qard*

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong).²⁹ Menurut Syafi'i Antonio, *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali

²⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern", *Ejournal.Kopertais*, 147.

²⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014), 56.

²⁷ *Ibid.*, 56-57.

²⁸ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang ...148.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274

atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.³⁰ Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.³¹ Hakikat *Qard* itu sendiri adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qard* bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan dan didalamnya tidak diperbolehkan ada imbalan atau kelebihan pengembalian yang disepakati diawal akad. *Qard* mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.

Maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau barang yang tidak dibayar secara tunai yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya kepada pihak kreditur.³² *Qard* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), 223.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 169.

Dalam hal transaksi utang diatas merupakan perbuatan tolong menolong dan mengandung kemaslahatan dalam hukum Islam. Akad utang pada dasarnya diperbolehkan ketika meminjam dalam keadaan mendesak, dan Islam juga mengatur bahwa ketika akad utang untuk menuliskannya. Hal ini agar kedua belah pihak terhindar dari rasa curiga satu sama lain dan memicu terjadinya perselisihan dikemudian hari. Namun kebanyakan dari mereka tidak melakukan pencatatan dan hanya melakukan akad secara lisan, dikarenakan hal ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebangau Permai.

C. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.³³ Menurut bahasa *'aqd* mempunyai beberapa arti antara lain:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَىٰ يَتَّصِلُ فَيُصْبِحُ
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”³⁴

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap ke dalam bahasa

³³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010) 50.

³⁴Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.

Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.³⁵ Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.

Secara khusus akad berarti kesetara antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dan menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁶

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya. Setelah diketahuhi bahwa akad ialah suatu tindakan yang terencana dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan masing-masing, maka bagi kedua belah pihak diwujudkan oleh akad.

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq

³⁵ Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing", *Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, (Desember 2016), 180.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2011) 72.

(aqid asli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

- 2) Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti bendabenda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu' al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan akad.
- 4) Shighat al'aqd ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat atau ijab kabul adalah:

- 1) Harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak arti.
- 2) Harus sesuai antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadzh.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.³⁷

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali 2014) 46.

Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:³⁸

Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum³⁹
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara'
- 4) Akad itu akad yang bukan dilarang syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 5) Akad dapat memberikan faedah
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjailah qabul. Tidak di cabut sebelum terjadi qabul, maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, "*Fiqh Muamalah*, 54-55.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 105-106.

- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

c. Objek Akad

Objek akad atau *mau'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan objek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat menjadi objek akad baik menurut syara' maupun menurut adat.

Fuqaha' menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada objek antara lain:⁴⁰

- 1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad
- 2) Objek akad harus *māl mutaqaawwin*⁴¹
- 3) Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung
- 4) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak 'aqid
- 5) Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *muntanajjis*⁴²

⁴⁰ Ibid., 87-88.

⁴¹ Objek akad harus *mal mutaqaawwin* berarti harta yang baik jenisnya, cara memperolehnya dan penggunaannya, artinya bila harta tersebut tidak baik jenisnya, cara memperolehnya dan penggunaannya maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek akad.

⁴² Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumhur. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjur

d. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam⁴³ :

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.
- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).

e. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad Shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, daging khinjr, bangkai dan darah. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, 88.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982).65.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- 2) Akad tidak Shahih Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
- a) Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara' misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁴⁴

f. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - a) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.

⁴⁴ Ibid., 65.

d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁴⁵

2. Konsep Jual Beli

Salah satu jenis muamalah yang terjadi saat ini adalah jual beli (*buyu' / bai'*). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴⁶ sebagaimana Allah swt, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۚ ٢٩

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi”. (Q.S Fathir [35]: 29).


Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁷ Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 58-59.

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 184.

⁴⁷ Ru“fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-bai' adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴⁸ Dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁹ Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁵⁰



⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 121.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang “Pelunasan Utang Dengan Barang Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Desa” adalah 10 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian skripsi. Waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Berikut adalah tabel penelitian:

Tabel 3.1
Alokasi waktu penelitian

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sept	Okt
1	Perencanaan:										
	Penyusunan Proposal										
	Seminar Proposal		xxxxx								
2	Revisi Proposal	X		xx	xx						
	Pengumpulan Data					xxx	xx	xxx			
	Pengolahan dan Analisis							xxxx	x	x	Xxx

4	Pelaporan											xx
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan pelunasan utang dengan barang dalam penelitian ini sering terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dan penelitian ini memungkinkan untuk digali penulis secara mendalam.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum empiris yang artinya penelitian yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵¹ Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penulis mengkaji langsung di lapangan mengenai pengambilan barang debitor dalam pelunasan utang piutang

⁵¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

masyarakat Desa Sebangau permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁵² Bogdan dan Taylor dalam Sabian Ustman mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵³ Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti yaitu Pelunasan Utang dengan barang pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data⁵⁴ dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),

⁵³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 382-383.

⁵⁴ Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cet. 3, Ed. 3). 1102. Lihat juga M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2, Ed. 1), 119.

wawancara.⁵⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁵⁶ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.⁵⁷ Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁵⁸ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Objek dan Subjek Penelitian

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6 (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 106.

⁵⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983), 56.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; Universitas Indonesia, 1986), 12.

Objek dalam penelitian ini adalah pengambilan barang milik pembeli dalam pelunasan utang dengan barang, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam akad utang piutang dan pemilik toko sembako masyarakat desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Dalam menentukan subjek penelitian ini menggunakan beberapa karakteristik antara lain:

1. Pedagang sembako yang melakukan transaksi utang kepada pembeli.
2. Pedagang yang lebih banyak menghutangkan barangnya.
3. Pedagang yang pernah menagih dan mengambil barang berharga dirumah pembeli.

Sedangkan dari segi pembeli penulis menentukan beberapa karakteristik yaitu:

1. Pembeli yang pernah berutang kepada penjual sembako.
2. Pembeli yang mengalami keterlambatan dalam pelunasan utangnya.
3. Pembeli yang pernah berutang dan ditagih dengan barang.

Dari segi informan peneliti memberikan ketentuan kepada masyarakat yang mengetahui adanya transaksi utang piutang barang sembako dan mengetahui adanya penarikan barang. Alasan mengambil karakteristik tersebut karena penelitian ini terkait pelunasan utang dengan barang dan status hukum dari akad tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang diteliti.

Bungin dalam Ibrahim mengatakan:

“observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.⁶⁰

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni Pelunasan Utang dengan barang pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁶¹ Wawancara sendiri dilakukan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara

⁶⁰*Ibid.*, 81.

⁶¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 105.

semi terstruktur atau wawancara dengan penulis menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁶² Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁶³ Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Teknik Pengabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁶⁴ Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai

⁶² Ibid., 99.

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI* (Bandung: ALFABETA, 2010), 82.

⁶⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁵

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.⁶⁶

⁶⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 125.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI* (Bandung: ALFABETA, 2010), 82.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah di baca dan diinterpretasikan.⁶⁷ Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahan tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).⁶⁸ Tahapan-tahapan analisis data, yaitu :

1. Analisis Sebelum di Lapangan Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelum masuk lapangan, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang akan diberikan secara langsung kepada penjual sembako, masyarakat yang termasuk pembeli yang melakukan transaksi jual beli tidak tunai, dan karyawan toko sembako.
2. Analisis selama di lapangan Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (data

⁶⁷ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta, LP3ES, 1989), 263.

⁶⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 142.

collection), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

- a. *Data collection* (Pengumpulan Data) Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
- b. *Data Reduction* (Reduksi Data) suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.
- c. *Data Display* (Penyajian Data) Setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan dan disajikan dalam bentuk data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

d. *Conclusion Drawing/Verification* Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data, penulis kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu., mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Penulis yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.⁶⁹



⁶⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik Cet. Ke-1*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 211

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sebangau Permai

Wilayah Desa Sebangau Permai merupakan suatu wilayah eks UPT Sebangau I. Sejak Tahun 2004 dengan adanya pemekaran Kecamatan maka Desa Sebangau Permai tergabung dalam wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.⁷⁰

Pada tahun 1986 adalah awal penempatan Transmigrasi. Tercatat pada datanya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Awal Penempatan Transmigrasi

No	Tanggal	Daerah Asal		Jlh KK	Jlh Jiwa
		Kabupaten	Propinsi		
1	31 Mei 1986	Probolinggo	Jatim	25	98
2	23 Juni 1986	Probolinggo	Jatim	19	68
3	12 Juli 1986	Sragen	Jateng	19	93
4	13 Juli 1986	Sragen	Jateng	13	42
5	20 Juli 1986	Indramayu	Jabar	50	167
6	21 Juli 1986	Cianjur	Jabar	69	270
7	28 Juli 1986	Jepara	Jateng	26	94
8	05 Agustus 1986	Demak	Jateng	17	52
9	23 Agustus 1986	Cianjur	Jabar	63	248
10	28 Agustus 1986	Blitar	Jatim	38	154

⁷⁰ Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Monografi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Maret 2017.

11	01 September 1986	Kebumen	Jateng	58	174
12	05 September 1986	Semarang	Jateng	94	345
13	08 September 1986	Cianjur	Jabar	7	31
14	15 September 1986	Kapuas	Kalteng	53	272
J u m l a h				551	2.108

Pada Tahun 1988 pemilihan kepala desa persiapan dari tahun 1988-1993 dibina oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) dengan nama Desa UPT 1 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas. Pada tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan desa ke Pemerintah Daerah dan berganti nama menjadi Desa Sebangau Permai. Berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di balai desa tahun 1997 menjadi desa definitive berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah.⁷¹

Kata “Sebangau” diambil dari DAS sebangau yang sudah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sehingga mudah diketahui letak dan kondisi alamnya dan memiliki ciri khas, sedangkan “Permai” berarti indah, sejuk, tenteram, damai, dan sejahtera sesuai dengan harapan masyarakat.⁷²

Masyarakat asli Desa Sebangau Permai disebut juga Suku Jawa dimana mayoritas di Desa Sebangau Permai adalah Suku Jawa. Tetapi tidak kemungkinan masyarakat yang ada di Desa Sebangau Permai mempunyai Suku Banjar, Dayak, Sunda, Batak, Bali, dan NTT.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

Sejak terjadinya pemakaran di Desa Sebangau Permai dulu pemerintahan transmigrasi bernama KUPT. Jadi setiap SP (Sektor Pemukiman) yang ada di Desa Sebangau Permai ada 2 SP, jadi KUPT yang ada di Desa Sebangau Permai ada 2. KUPT itu terjadinya waktu jaman transmigrasi dan langsung dari dinas transmigrasi.

Struktur Pemerintahan Desa Sebangau Permai menganut sistem kelembagaan dengan pola minimal terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris, Kaur Umum, Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan.⁷³

2. Letak Geografis Desa Sebangau Permai

Secara astronomis Desa Sebangau Permai terletak di garis $-2,9^{\circ}$ LS dan $113,8^{\circ}$ BT. Desa Sebangau Permai memiliki ekosistem pasang surut tipe C dari sungai Sebangau yang bermuara di Teluk Sebangau, memiliki luas wilayah 4068,63 Ha yang berbatasan:⁷⁴

- a. Sebelah timur berbatasan dengan sungai sebangau
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sebangau Jaya
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara (hutan sebangau).

⁷³ Badan Restorasi gambut, *Profil Desa Peduli Gambut Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*. Mei 2020, 49.

⁷⁴ Ibid.

3. Jumlah Penduduk dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai

Adapun jumlah penduduk yang penulis gunakan di sini adalah jumlah penduduk terakhir di data pada Bulan April 2020, yaitu:⁷⁵

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai

No	Keadaan Penduduk	Lk	Pr	Jlh
1	Penduduk Awal Bulan	656	573	1,229
2	Jumlah Kelahiran	0	1	1
3	Jumlah Kematian	1	0	1
4	Jumlah Penduduk Datang	0	0	0
5	Jumlah Penduduk Pindah	0	0	0
6	Penduduk Akhir Bulan	655	574	1,229
7	Jumlah Kepala Keluarga	328	36	364

Data jenis pekerjaan masyarakat Desa Sebangau Permai, sebagai berikut:⁷⁶

Tabel 4.3
Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai

PEKERJAAN	Jumlah		
	Lk	Pr	Jlh
Belum / Tidak Bekerja	70	59	129
Petani / Pekebun	112	42	154
Buruh Harian Lepas	4	0	4
Pelajar / Mahasiswa	196	160	356
Mengurus Rumah Tangga	0	262	262
Pegawai Negeri Sipil	22	14	36

⁷⁵ Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Data Kependudukan Bulan April 2018*, April 2018.

⁷⁶ Ibid.

Swasta	138	14	152
Wiraswasta	29	3	32
TNI	2	0	2
Arsitektur	2	8	10
Tenaga Honoror / GTT / PTT	7	5	12
POLRI	0	0	0
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	0	0	0
Pengusaha Kecil dan Menengah	0	0	0
Penambang	0	0	0
Lainnya / Pekerjaan Tidak Tetap	74	6	80
Jumlah	656	560	1229

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data utang sembako dengan pelunasan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden sebanyak 8 orang subjek penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) orang penjual sembako yang mengutangkan barangnya, 2 (dua) orang yang berutang dan melunasi dengan barang, 3 (tiga) orang informan yang mengetahui kejadian tersebut.

1. Praktik Pelunasan Utang dengan Barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

a. Subjek pertama

Nama : SF

Pekerjaan : Penjual sembako

Alamat : Desa Sebangau Permai kompleks pasar

Umur : 39 tahun

Pendidikan terakhir : SD

Pada tanggal 26 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di toko sembako milik penjual. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu berapa lama ibu sudah menjual sembako? subjek menjawab:

Pada saat wawancara berlangsung, SF mengatakan bahwa ia sudah cukup lama menjual sembako. Kurang lebih 7 tahun beliau menjual sembako, sebelumnya beliau juga menjual berbagai macam jenis pakaian, yang kemudian berjualan sembako.⁷⁷

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah benar ibu mengutangkan barang atau dagangan sembakonya kepada pembeli? Subjek menjawab:

Beliau mengatakan bahwa benar beliau mengutangkan barang sembakonya kepada pembeli, namun untuk saat ini beliau lebih mempertimbangkan orang-orang yang akan beliau utangi barangnya, apakah bisa dipercaya atau tidak. Agar tidak terjadi kerugian seperti yang sudah terjadi, misalnya memastikan bahwa

⁷⁷ SF, *wawancara* (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

orang tersebut benar menetap di Sebangau dan tidak berpindah-pindah tempat.⁷⁸

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek tentang bagaimana cara pelunasan utang tersebut apakah ada yang melunasi dengan barang ?

Menurutnya Selama ini pembeli melunasi utangnya dengan berbagai macam cara, ada cicilan sedikit-sedikit ada juga yang melunasi dengan barang, seperti papan, balok yang sama-sama menguntungkan, ada juga cincin emas, saya sebagai penjual sembako menghargai usaha dari setiap pembeli yang melunasi utang dengan barang, asal ada niat dan usaha untuk melunasi.⁷⁹

Kemudian penulis juga menanyakan siapa saja yang berutang ditoko tersebut?

SF mengatakan bahwa orang yang berutang ditoko sembako beliau berlatar belakang dengan berbagai macam profesi dari masyarakat, yaitu pegawai, pemborong bangunan, bos kayu, petani, nelayan, pedagang yang kemudian barangnya dijual lagi.⁸⁰

Berdasarkan keterangan SF yang merupakan penjual sembako yang sudah 7 tahun lebih. Pada saat transaksi utang memang tidak ada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan mengenai jatuh tempo pembayaran. Subjek percaya kepada pembeli bahwa ia akan melunasi utangnya dan apabila tidak bisa

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

melunasi dengan uang, bisa diganti dengan barang yang memang diperlukan oleh subjek.

b. Subjek Kedua

Nama : RH
Pekerjaan : Penjual sembako
Alamat : Desa Sebangau Permai kompleks pasar
Umur : 43 tahun
Pendidikan terakhir : SMA

Pada tanggal 26 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di toko sembako milik penjual sembako. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah ibu sudah lama menjual sembako? Subjek menjawab:

Pada saat wawancara berlangsung, ia mengatakan bahwa sudah cukup lama menjual sembako, yaitu sekitar 18 tahun. Ia menambahkan bahwa berjualan sudah sejak anaknya masih kecil sampai sekarang, hingga tokonya besar.⁸¹

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah benar ibu mengutangkan barang ibu kepada pembeli? Subjek menjawab:

⁸¹ RH, *wawancara* (Sebangau Permai, 25 Juni 2021).

Beliau mengatakan bahwa beliau memang mengutangkan sembako kepada pembeli, karena itu merupakan salah satu cara agar ada pelanggan yang menetap ditoko tersebut.⁸²

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek bagaimana cara pelunasan utang tersebut apakah ada yang melunasi dengan barang?

Menurutnya, orang yang berutang ditoko sembako berbagai macam oleh karena itu pelunasannya pun macam-macam. Ia menjelaskan bahwa ada yang melunasi dengan cicilan uang, ada yang pakai barang, ada yang pakai ikan, pakai hasil tani, namun ada juga bebrapa yang melunasi utang setelah barang habis.⁸³

Selanjutnya penulis juga menanyakan siapa saja yang berutang ditoko tersebut?

RH mengatakan bahwa sebenarnya orang yang berutang itu berbagai macam karakter, ada yang pegawai, pemborong bangunan, bos kayu, masyarakat biasa juga, petani, pedagang juga jadi nanti dijual lagi barangnya”.⁸⁴

Berdasarkan keterangan RH yang merupakan penjual sembako yang sudah 18 tahun lebih. Pada saat transaksi utang memang tidak ada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan mengenai jatuh tempo pembayaran. Subjek percaya kepada pembeli bahwa ia akan melunasi utangnya dan apabila tidak bisa

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ FR, *wawancara* (Sebangau Permai, 25 Juli 2021).

melunasi dengan uang, bisa diganti dengan barang yang memang diperlukan oleh subjek dan bisa dimanfaatkan atau dijual kembali.

c. Subjek Ketiga

Nama : FR
Pekerjaan : Penjual sembako
Alamat : Desa Sebangau Permai kompleks pasar
Umur : 30 tahun
Pendidikan terakhir : S1

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di toko sembako milik penjual. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu ibu sudah berapa lama menjual sembako?

Pada saat wawancara berlangsung, beliau menyatakan bahwa beliau adalah menantu dari pemilik toko sembako yang menjaga toko tersebut dikarenakan orang tuanya sedang ada kesibukan. Beliau memberikan keterangan bahwa orang tua beliau sudah cukup lama menjual sembako namun untuk hitungan tahun lamanya, beliau kurang mengetahui.⁸⁵

⁸⁵ Ibid.,

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek apakah benar ibu mengutang barang ibu kepada pembeli?

FR menjelaskan, orang yang berutang pasti ada, beliau juga menjelaskan alasan memberikan utang adalah membantu orang yang kekurangan modal maupun yang kurang berkecukupan.⁸⁶

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek bagaimana cara pelunasan utang tersebut apakah ada yang melunasi dengan barang?

Beliau menjelaskan, orang yang melunasi dengan barang memang ada, dan barangnya pun berbagai macam. Misalnya dari hasil tani seperti sayur, padi, dll, nelayan yang memberi hasil tangkapannya, kayu, dll.⁸⁷

Kemudian penulis menanyakan siapa saja yang berutang ditoko tersebut? Subjek menjawab:

Orang yang berutang berbagai macam orangnya, ada yang guru, pemborong bangunan, petani, pedagang yang kemudian dijual lagi barangnya.⁸⁸

Berdasarkan keterangan FR yang merupakan penjual sembako yang cukup lama. Pada saat transaksi utang memang tidak ada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan mengenai jatuh tempo pembayaran. Subjek percaya kepada pembeli bahwa ia akan

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

melunasi utangnya dan apabila tidak bisa melunasi secara kontan maka bisa dengan cicilan.

Dapat disimpulkan dari keterangan para Penjual sembako yaitu SF, RH, dan FR. Mereka menyatakan bahwa benar bahwa mereka mengutangkan barang sembakonya kepada setiap orang yang ingin berutang, oleh karena itu orang yang berutang berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Mereka juga menyatakan bahwa benar jika pelunasan utang di toko mereka ada yang menggunakan barang dari pihak pembeli. Namun, mereka mengklaim bahwa itu adalah kesepakatan antar pihak.

d. Subjek Keempat

Nama : FH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (pembeli)
Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 3
Umur : 46 tahun
Pendidikan terakhir : SD

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung ke rumah pembeli. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah benar ibu pernah berutang ditoko sembako? Subjek menjawab:

Fh mengatakan benar dirinya pernah berutang disalah satu toko sembako yang ada didesa Sebangau Permai, yaitu di toko H.⁸⁹

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek apakah ibu pernah ditagih atau ditarik barang sebagai pelunasan? Subjek menjawab:

Pada saat wawancara berlangsung, subjek menjelaskan bahwa pernah ditagih oleh pemilik toko sembako, namun beliau belum memiliki uang yang cukup untuk melunasi utang, jika bisa melalui cicilan maka beliau akan mencicil. Tetapi, pemilik toko tidak mau jika utangnya dilunasi dengan cicilan. Sehingga beliau membawa barang kami yang ada dirumah, barang yang diambil berupa genset.⁹⁰

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek berapa jumlah hutang kepada pemilik toko sembako? Subjek menjawab:

“Hutang kami totalnya Rp. 2.000.000;- tetapi kami berutang bertahap, utang yang pertama Rp. 500.000. lalu kami berutang lagi Rp. 700.000. kemudian berutang lagi Rp. 800.000 untuk keperluan hajatan dirumah.”⁹¹

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek barang apa yang diambil oleh pemilik toko sembako yang dianggap sebagai pelunasan? Subjek menjawab:

⁸⁹ FH, wawancara (Sebangau Permai, 25 Juni 2021)

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

Barang yang diambil oleh pemilik toko sembako berupa genset yang besar satu dan yang kecil satu. Beliau juga menyatakan bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan jika pembayarannya menggunakan barang.⁹²

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek berapa harga barang yang ditarik oleh pemilik toko? dan apakah ada pengembalian uang barang tersebut?

“Jadi dulu waktu beli genset yang besar itu harganya Rp. 7.500.000 dan yang kecil Rp. 3.000.000 ditarik kerumah secara paksa, sampai sekarang tidak ada dikembalikan sisa uangnya. Mereka bilang nanti dikembalikan, tapi sudah bertahun-tahun tidak dikembalikan”⁹³

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek apakah ada penetapan harga barang yang diambil? Subjek menjawab:

“Tidak ada penetapan harga barang, tetapi jika ditetapkan mungkin harganya masih separo harga, karena pemakaiannya belum lama.”⁹⁴

Berdasarkan keterangan FR yang merupakan penjual sembako yang cukup lama. Pada saat transaksi utang memang tidak ada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan mengenai jatuh tempo pembayaran. Subjek percaya kepada pembeli bahwa ia akan melunasi utangnya dan apabila tidak bisa melunasi secara kontan maka bisa dengan cicilan.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

e. Subjek Kelima

Nama : MH
Pekerjaan : Istri bos kayu (Pembeli)
Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 1
Umur : 37 tahun
Pendidikan terakhir : SMP

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek MH secara langsung sebagai pembeli. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah benar ibu pernah berutang toko sembako? Subjek menjawab:

Beliau menjelaskan bahwa pernah berutang sembako di toko RM. Beliau berutang untuk keperluan karyawan yang bekerja di hutan sehingga beliau menanggung kebutuhan pokok para karyawan.⁹⁵

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah benar ibu pernah ditagih dan ditarik barang sebagai pelunasan?

Subjek menjawab:

“Pernah ditagih, waktu itu pemilik toko sembako RM menelpon dan menanyakan apakah sudah bisa melunasi utangnya padahal saya baru kira-kira satu minggu berutang. 2 hari Kemudian beliau menanyakan bagaimana

⁹⁵ MH, *wawancara* (Sebangau Permai, 25 Juni 2021)

jika pelunasan yang harusnya dengan uang, diganti dengan kayu hasil bekerja di hutan. Sebenarnya saya pribadi tidak setuju karena pasti harganya berbeda dibandingkan dengan dijual di orang, selain itu kayu itu biasanya sudah pesanan orang. Tetapi karena saya sudah memiliki utang dengan pemilik toko sehingga saya pun enggan untuk menolak.”⁹⁶

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek berapa jumlah utang ibu di toko sembako?

“Jadi waktu itu kami berutang Rp. 2.000.000,- berupa sembako untuk keperluan karyawan di hutan. Karena kami memiliki karyawan yang harus ditanggung kebutuhan pokoknya saat di hutan”.⁹⁷

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek berapa harga barang yang ditarik oleh pemilik toko?

Dijelaskan bahwa harga kayu perkubik Rp. 1. 300. 000,- tetapi pemilik toko memberi harga Rp. 1. 200. 000,- diluar kesepakatan artinya pada saat awal beliau menelpon itu belum ada penetapan harga kayunya sekian. Sedangkan utang kami totalnya Rp. 2. 000. 000,- Beliau meminta pengembalian kayu sebanyak 3 kubik. Dan jika di total itu Rp. 3. 600. 000,-.⁹⁸

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek apakah ada pengembalian uang dari harga barang yang ditarik tersebut? Subjek menjawab:

“Ada pengembalian, waktu itu pemilik toko meminta kayu 3 kubik totalnya Rp. 3.600.000 sedangkan total utang saya Rp. 2.000.000 saya minta yang Rp.1.600.000 itu

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

dikembalikan dalam bentuk uang saja. Tetapi yang saya kurang ikhlas itu ketika ada perbedaan harga jual kayu saya kepada pemilik toko sembako dengan harga normal saat saya jual ke orang lain.”⁹⁹

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada subjek FH dan MH selaku pembeli di toko sembako desa Sebangau Permai. Mereka menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan pelunasan menggunakan barang. Selain itu, harga barang yang diambil juga tidak ditentukan diawal. Oleh sebab itu pembeli merasa tidak ridha dengan kesepakatan sepihak yang ditentukan.

f. Subjek Keenam

Nama : LN
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 3
 Umur : 31 tahun
 Pendidikan terakhir : MA

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada secara langsung ke rumah informan. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ibu mengetahui toko sembako Sebangau Permai yang mengutangkan barang kepada pembeli? Informan menjawab:

⁹⁹ Ibid.

Beliau menjelaskan, ada beberapa toko yang diketahui memang mengutangkan barang kepada pembeli.¹⁰⁰

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan apakah beliau mengetahui toko mana saja yang mengutangkan? informan menjawab:

“Yang saya ketahui itu memang ada toko H, toko RM dan toko RH. Saya pernah ditawari ditoko RH, tetapi karena saya tidak memiliki kepentingan mendesak maka saya tidak berutang.”¹⁰¹

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah subjek mengetahui tentang pengambilan barang kerumah pembeli? informan menjawab:

Informan menjelaskan bahwa dia pernah melihat pengambilan barang yang terjadi dirumah tetangganya oleh toko H, karena katanya belum bayar utang.¹⁰²

Kemudian penulis menanyakan kepada informan barang apa saja yang diambil kerumah sebagai pelunasan? Informan menjawab:

“Berdasarkan yang saya ketahui dan yang saya lihat, toko H ada membawa genset dari rumah ibu FH yang besar 1 dan yang kecil 1. Kemudian ada juga yang diambil bisa berupa mesin katam, alat abngunan, tapi bisa juga barang apa saja yang ada dirumah itu diambil sebagai pelunasannya.”¹⁰³

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan apakah ibu mengetahui dari kalangan mana saja orang yang berutang?

Subjek menjawab:

¹⁰⁰ LN, wawancara (Sebangau Permai, 25 Juni 2021)

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

Pada saat wawancara beliau menjelaskan bahwa orang yang berutang ditoko sembako itu berasal dari berbagai kalangan masyarakat. mulai dari petani, nelayan, guru, aparat desa, dll.¹⁰⁴

Berdasarkan keterangan LN yang merupakan masyarakat sekitar yang juga mengetahui tentang transaksi tersebut sehingga dijadikan sebagai salah satu informan oleh penulis, menyatakan bahwa benar dia mengetahui tentang pengambilan barang kerumah yang terjadi di Desa Sebangau Permai sebagai pelunasan utang. Sehingga pernyataan informan dapat menguatkan fakta terjadinya pengambilan barang.

g. Subjek Ketujuh

Nama : ED
Pekerjaan : Guru honorer (informan)
Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 3
Umur : 27 tahun
Pendidikan terakhir : S1

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung ke rumah subjek. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah bapak mengetahui toko sembako desa Sebangau Permai

¹⁰⁴ Ibid.

yang mengutangkan barang kepada masyarakat? informan menjawab:

Pada saat wawancara berlangsung, informan mengatakan bahwa ada beberapa toko yang memang mengutangkan barangnya kepada masyarakat dengan tanpa syarat.¹⁰⁵

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan toko mana saja yang mengutangkan barang kepada masyarakat? informan menjawab:

Yang saya ketahui toko RM, toko RH dan toko H yang mengutangkan barang sembaknya kepada masyarakat yang ingin berutang.¹⁰⁶

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan apakah bapak mengetahui tentang pengambilan barang kerumah pembeli sebagai pelunasan tersebut? Informan menjawab:

Benar, saya pernah mendengar tentang pengambilan barang tersebut. Pemilik toko datang kerumah dan membawa barang milik pembeli yang dianggap sebagai pelunasan.”¹⁰⁷

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek barang apa saja yang diambil kerumah sebagai pelunasan? Informan menjawab:

“Barang yang diambil berupa kayu, kalau tentang penarikan saya kurang mengetahui karena tidak menyaksikan secara

¹⁰⁵ ED, *Wawancara* (Sebangau Permai, 25 Juni 2021)

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

langsung, kemudian ada yang diambil mesin genset, alat bangunan, dll.”¹⁰⁸

Kemudian penulis menanyakan kepada informan dari kalangan mana saja orang yang berutang yang informan ketahui?

Informan menjawab:

“Yang saya ketahui, orang yang berutang ditoko sembako berasal dari berbagai kalangan. Ada guru, ada pemborong bangunan, bos kayu, petani, pedagang, pegawai honorer lainnya, bahkan sesama pedagang pun bisa. Contohnya pedagang barang pecah belah.”¹⁰⁹

Berdasarkan keterangan ED yang merupakan masyarakat sekitar yang juga mengetahui tentang transaksi tersebut sehingga dijadikan sebagai salah satu informan oleh penulis, menyatakan bahwa benar dia mengetahui tentang pengambilan barang kerumah yang terjadi di Desa Sebangau Permai sebagai pelunasan utang. Namun informan tidak melihat secara langsung apakah ada paksaan dalam pengambilan barang tersebut.

h. Subjek Kedelapan

Nama : MK
 Pekerjaan : Pedagang minyak
 Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 4
 Umur : 25 tahun
 Pendidikan terakhir : SMP

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung ke rumah informan. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah bapak mengetahui toko sembako desa Sebangau Permai yang mengutangkan barang kepada masyarakat? Informan menjawab:

Pada saat wawancara berlangsung, informan mengatakan bahwa ada beberapa toko yang memang mengutangkan barangnya kepada masyarakat dengan tanpa syarat namun melakukan penarikan barang kerumah pembeli.¹¹⁰

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan toko mana saja yang mengutangkan barang kepada masyarakat? informan menjawab:

Yang saya ketahui toko RM, toko RH dan toko H yang mengutangkan barang sembakonya kepada masyarakat yang ingin berutang.¹¹¹

Kemudian penulis menanyakan kepada informan apakah bapak mengetahui tentang pengambilan barang kerumah pembeli sebagai pelunasan tersebut? Informan menjawab:

¹¹⁰ MK, *Wawancara* (Sebangau Permai, 25 Juni 2021)

¹¹¹ Ibid.

Benar, yang saya ketahui tentang pengambilan barang tersebut. Pemilik toko datang kerumah dan membawa barang milik pembeli yang dianggap sebagai pelunasan.¹¹²

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan barang apa saja yang diambil kerumah sebagai pelunasan? Informan menjawab:

“Barang yang diambil berupa alat bangunan, kadang juga kebutuhan lain. Untuk kejadian saya memang tidak melihat secara langsung.”¹¹³

Kemudian penulis menanyakan kepada informan dari kalangan mana saja orang yang berutang yang informan ketahui? Informan menjawab:

“Banyak yang berutang itu, yang saya ketahui ada guru dan pedagang juga”.¹¹⁴

Berdasarkan keterangan MK yang merupakan masyarakat sekitar yang juga mengetahui tentang transaksi tersebut sehingga dijadikan sebagai salah satu informan oleh penulis, menyatakan bahwa benar dia mengetahui tentang pengambilan barang kerumah yang terjadi di Desa Sebangau Permai sebagai pelunasan utang. Namun informan tidak melihat secara langsung apakah ada paksaan dalam pengambilan barang tersebut.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

2. Akad Utang Antara Pedagang Sembako dan Pembeli di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

a. Subjek Pertama

Nama : SF
Pekerjaan : Penjual sembako
Alamat : Desa Sebangau Permai kompleks pasar
Umur : 39 tahun
Pendidikan terakhir : SMA

Pada tanggal 26 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di toko sembako milik penjual. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ada penentuan jatuh tempo untuk pembayaran utang?

Subjek menjawab:

Menurut SF, Pada saat transaksi tidak ada penentuan jatuh tempo, kapan pembeli ada uang bisa langsung melunasi, karena istilahnya sesama masyarakat saling membantu dan saling percaya.¹¹⁵

¹¹⁵ SF, *wawancara* (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian pada saat akad utang berlangsung baik secara lisan maupun tertulis? Subjek menjawab:

SF menjelaskan kalau selama ini tidak pernah ada perjanjian, jika ada yang ingin berutang langsung ambil barang saja, ada juga yang sebagian dibayar, sebagiannya nanti. Intinya sama-sama percaya.¹¹⁶

Kemudian penulis juga menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian mengenai pembayaran berupa barang pada saat akad utang? Subjek menjawab:

Subjek mengatakan bahwa waktu awal akad memang tidak disebutkan, tetapi karena pembeli tidak mampu membayar dan sudah jatuh tempo lama jadi SF mengambil barang miliknya sebagai pelunasan.¹¹⁷

Berdasarkan keterangan SF yang merupakan penjual sembako beliau mengatakan bahwa pada saat transaksi utang berlangsung tidak pernah mengadakan perjanjian, baik itu perjanjian mengenai jatuh tempo, maupun penarikan barang. Dikarenakan beliau merasa percaya kepada pembeli akan melunasi utang tersebut dan tidak perlu mengadakan perjanjian apalagi secara tertulis. Namun beliau masih melakukan penagihan jika dirasa sudah terlalu lama jangka waktu utangnya.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

b. Subjek Kedua

Nama : RH
Pekerjaan : Penjual sembako
Alamat : Desa Sebangau Permai kompleks pasar
Umur : 43 tahun
Pendidikan terakhir : SMA

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di toko sembako milik penjual. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ada penentuan jatuh tempo untuk pembayaran utang?

Subjek menjawab:

Tempo pembayaran tidak ada ditentukan diawal, karena ketika si pembeli ada uang maka sudah harus membayar. SF menambahkan bahwa pembeli juga bisa lari dari tanggung jawab. Maka dari itu jika sudah ada uangnya langsung ditagih olehnya.¹¹⁸

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian pada saat akad utang berlangsung baik secara lisan maupun tertulis? Subjek menjawab:

¹¹⁸ RH, *wawancara* (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

Perjanjian hanya dilakukan secara lisan tidak ada tertulis. Ia menambahkan bahwa tidak semua juga di beri utang, karena takut tidak mampu membayar si pembeli nantinya.¹¹⁹

Kemudian penulis juga menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian mengenai pembayaran berupa barang pada saat akad utang? Subjek menjawab:

SF mengatakan bahwa waktu awal akad memang tidak ketentuan, tetapi jika pembeli lepas tanggung jawab dan sulit ditagih dengan uang terpaksa ia mengambil barang miliknya.¹²⁰

Berdasarkan keterangan RH yang merupakan penjual sembako beliau mengatakan bahwa pada saat transaksi utang berlangsung tidak pernah mengadakan perjanjian, baik itu perjanjian mengenai jatuh tempo, maupun penarikan barang. Beliau merasa tidak perlu mengadakan perjanjian apalagi secara tertulis. Dikarenakan memang di desa Sebangau Permai tidak pernah menggunakan perjanjian.

c. Subjek Ketiga

Nama : FR

Pekerjaan : Penjual sembako

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

Alamat : Desa Sebangau Permai kompleks pasar

Umur : 30 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di toko sembako milik penjual. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ada penentuan jatuh tempo untuk pembayaran utang?

Subjek menjawab:

Jatuh tempo tidak ditentukan ketika akad, karena menurutnya yang berutang adalah orang sekitar kampung. Ia menambahkan bahwa mengutangi juga bagian dari tolong-menolong jadi ditagih ketika si pembeli ada uangnya.¹²¹

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian pada saat akad utang berlangsung baik secara lisan maupun tertulis? Subjek menjawab:

FR mengatakan tidak ada perjanjian secara tertulis di dalam utang piutang, karena ia sudah percaya dengan yang

¹²¹ FR, wawancara (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

berutang padanya. Jika pembeli lambat bayar maka langsung dirinya temui kerumahnya.¹²²

Berdasarkan keterangan FR yang merupakan penjual sembako beliau mengatakan bahwa pada saat transaksi utang berlangsung tidak pernah mengadakan perjanjian, baik itu perjanjian mengenai jatuh tempo, maupun penarikan barang. Beliau merasa tidak perlu mengadakan perjanjian apalagi secara tertulis. Dikarenakan memang di desa Sebangau Permai tidak pernah menggunakan perjanjian.

d. Subjek Keempat

Nama : FH
Pekerjaan : Pembeli
Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 3
Umur : 46 tahun
Pendidikan terakhir : SD

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di rumah milik subjek. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah waktu ibu berutang di toko H ada penentuan jatuh tempo untuk pembayaran utang? Subjek menjawab:

¹²² Ibid.

FH mengaku bahwa tidak pernah diberi tahu terkait ketentuan jatuh tempo utang tersebut. Ia berutang sembako hanya sekedar memenuhi kebutuhan dirinya saja.¹²³

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian pada saat akad utang berlangsung baik secara lisan maupun tertulis? Subjek menjawab:

Perjanjian tertulis tidak ada, penjual juga tidak pernah mengatakan jika FH tidak bisa bayar maka akan ditarik barang yang ada dirumahnya. Ia juga menambahkan bahwa barang milik dirinya yang diambil bahkan tidak dikembalikan sisa dari lebih harga barang yang ditarik.¹²⁴

Kemudian penulis juga menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian mengenai pembayaran berupa barang pada saat akad utang? Subjek menjawab:

FH mengatakan tidak ada ketika awal akad berlangsung, penarikan barang dilakukan ketika ia tidak mampu membayar hutang dirinya.¹²⁵

Berdasarkan keterangan FH yaitu masyarakat sebagai yang merupakan pembeli, beliau mengatakan bahwa pada saat transaksi utang berlangsung tidak pernah ada perjanjian yang dijelaskan kepada subjek, bahwa apabila tidak segera melunasi akan ditarik

¹²³ FH, *wawancara* (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

barang yang ada dirumah, begitu juga perjanjian mengenai jatuh tempo, maupun penarikan barang. Beliau merasa tidak rela atas tindakan dari pemilik toko H yang mengambil barang subjek dirumah, karena genset itu diperlukan ketika listrik padam.

e. Subjek Kelima

Nama : MH

Pekerjaan : Pembeli

Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 3

Umur : 37 tahun

Hari/tanggal : Jumat, 25 Juni 2021

Pukul : 14.30 WIB

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di rumah milik subjek. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah waktu ibu berutang di toko RM ada penentuan jatuh tempo untuk pembayaran utang? Subjek menjawab:

MH mengungkapkan bahwa mulai pertama berutang tidak pernah ada jatuh tempo dari pemilik toko, hanya terkadang dalam waktu 20 hari diambil papan hingga balok milik dirinya.¹²⁶

¹²⁶ MH, *wawancara* (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian pada saat akad utang berlangsung baik secara lisan maupun tertulis? Subjek menjawab:

Perjanjian secara tertulis tidak ada, MH menambahkan bahwa pihak penjual tidak pernah mengatakan bahwa jika tidak mampu bayar utang akan diminta barang.¹²⁷

Kemudian penulis juga menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian mengenai pembayaran berupa barang pada saat akad utang? Subjek menjawab:

MH Menjelaskan bahwa waktu awal akad tidak disebutkan terkait pelunasan melalui barang pembeli, penarikan barang dilakukan ketika ia tidak mampu membayar utang dirinya.¹²⁸

Berdasarkan keterangan MH yaitu masyarakat sebagai yang merupakan pembeli, beliau mengatakan bahwa pada saat transaksi utang berlangsung tidak pernah ada perjanjian yang dijelaskan kepada subjek, bahwa apabila tidak segera melunasi akan ditarik barang yang ada dirumah, begitu juga perjanjian mengenai jatuh tempo, maupun penarikan barang. Beliau merasa tidak rela atas tindakan dari pemilik toko RM yang mengambil barang subjek dirumah, karena genset itu diperlukan ketika listrik padam.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

f. Subjek Keenam

Nama : LN
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 3
Umur : 31 tahun
Pendidikan terakhir : MA

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di rumah milik subjek. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ibu tau jika transaksi utang pada toko sembako di Desa Sebangau Permai ini ada mengadakan perjanjian? Subjek menjawab:

LN mengatakan bahwa selama ini belum ada toko yang mengutangkan barang dengan perjanjian. Ia menambahkan bahwa dirinya kurang mengetahui jika ada penjual yang menggunakan barang pembeli sebagai pelunasan¹²⁹

Berdasarkan keterangan LN yaitu masyarakat yang dijadikan sebagai subjek informan, beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada toko yang mengutangi dengan

¹²⁹ LN, *wawancara* (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

perjanjian, karena dirasa hal itu tidak perlu dan tidak pernah ada yang melakukan.

g. Subjek Ketujuh

Nama : ED
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 3
Umur : 27 tahun
Pendidikan terakhir : S1

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di rumah milik subjek. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ibu tau jika transaksi utang pada toko sembako di Desa Sebangau Permai ini ada mengadakan perjanjian? Subjek menjawab:

“Kalau setau saya selama berpuluh-puluh tahun menetap disini, belum ada toko yang mengutangkan ada perjanjiannya. Tapi kurang tau juga kalau misal ada toko yang menggunakan waktu pembayaran”¹³⁰

ED juga mengatakan bahwa selama ini belum ada toko yang mengutangkan barang dengan perjanjian semacam itu. Ia

¹³⁰ ED, *wawancara* (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

menambahkan bahwa dirinya kurang mengetahui jika ada penjual yang menggunakan tempo atau tidak dalam pelunasan.¹³¹

Berdasarkan keterangan ED yaitu masyarakat yang dijadikan sebagai subjek informan, beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada toko yang mengutang dengan perjanjian, karena dirasa hal itu tidak perlu dan tidak pernah ada yang melakukan.

h. Subjek Kedelapan

Nama : MK
Pekerjaan : Masyarakat Sekitar
Alamat : Desa Sebangau Permai jalur 4
Umur : 25 tahun
Pendidikan terakhir : SMP

Pada tanggal 25 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di rumah milik subjek. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ibu tau jika transaksi utang pada toko sembako di Desa Sebangau Permai ini ada mengadakan perjanjian? Subjek menjawab:

¹³¹ LN, wawancara (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

MK menjelaskan bahwa selama ini belum ada toko yang mengutangkan barang dengan perjanjian. Ia menambahkan bahwa dirinya kurang mengetahui jika ada penjual yang menggunakan barang pembeli sebagai pelunasan”¹³²

. Berdasarkan keterangan MK yaitu masyarakat yang dijadikan sebagai subjek informan, beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada toko yang mengutang dengan perjanjian, karena dirasa hal itu tidak perlu dan tidak pernah ada yang melakukan. Mekanisme hutang piutang tersebut terdapat faktor eksternal yaitu didalam transaksi prosesnya lebih cepat dan mudah, tidak dibatasi jumlah pinjaman, hanya menggunakan perjanjian dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan, sehingga pihak debitur tidak memerlukan dokumen terkait identitas seperti halnya meminjam di lembaga keuangan.

B. Analisis

1. Praktik Pelunasan Utang Dengan Barang Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian dari praktik muamalah. Utang adalah akad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan

¹³² LN, wawancara (Sebangau Permai, 26 Juli 2021).

orang yang berhutang mengembalikan dengan harga yang sama. Namun dalam hal ini utang piutang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan pedagang dan kalangan masyarakat untuk saling tolong menolong. Karena hal yang wajar jika ada pihak yang kekurangan dan pihak yang berlebih dalam segi harta.

Namun persoalannya disebabkan karena utang yang harus dilunasi terkadang bisa berbeda jenis. Misalnya, utang barang sembako A seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pelunasan utang dengan barang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kelebihan dari harga barang yang mereka tarik tidak dikembalikan kepada pihak pembeli. Hal ini dikarenakan pihak penjual tidak menentukan berapa harga barang yang mereka ambil tersebut.

Menurut SF, ia mengutangkan barang sembakonya kepada pembeli. Ia juga mengatakan bahwa selama ini pembeli melunasi utangnya dengan berbagai macam cara, ada yang berupa cicilan, ada juga yang melunasi dengan barang seperti papan atau balok kayu yang sama-sama menguntungkan. SF menjelaskan bahwa orang yang berhutang ditoko sembako dengan berbagai macam profesi mulai dari masyarakat biasa, pegawai, pemborong bangunan, bos kayu, petani, nelayan, pedagang yang kemudian barangnya dijual lagi.

Menurut RH, ia sudah cukup lama menjual sembako, sekitar 18 tahun. RH mengatakan bahwa mengutangkan sembako kepada pembeli merupakan salah satu cara agar ada pelanggan yang menetap ditoko tersebut. RH juga menjelaskan bahwa orang yang berutang ditoko sembako berbagai macam cara pelunasan, ada yang melunasi dengan cicilan uang, barang berguna, hasil ikan, dan hasil pertanian. Ia juga menambahkan bahwa orang yang berutang terdiri dari berbagai macam golongan mulai dari pegawai, pemborong bangunan, bos kayu, masyarakat juga, petani.

Menurut FR, orangtuanya sudah cukup lama menjual sembako. Orang yang melunasi dengan barang berbagai macam. Misalnya dari hasil tani seperti sayur, padi, dan juga hasil dari nelayan berupa ikan. FR juga menjelaskan bahwa orang yang berutang berbagai macam karakter. Dimulai dari guru, pemborong bangunan, petani, dan pedagang.

Menurut FH, ia pernah berutang disalah satu toko sembako yang ada di Desa Sebangau Permai, yaitu di toko H. FH menjelaskan bahwa pernah ditagih oleh pemilik toko sembako. Ia juga menambahkan bahwa pemilik toko tidak ingin jika utangnya dilunasi dengan cicilan karena dianggap terlalu lama. Sehingga barang milik FH dijadikan pelunasan atas utang tersebut. Adapun barang yang diambil berupa genset. FH juga mengatakan bahwa

sebelumnya tidak ada kesepakatan di awal jika pembayarannya menggunakan barang.

Menurut MH, ia menjelaskan bahwa pernah berutang sembako di toko RM dan MH berutang untuk keperluan karyawan yang bekerja di hutan. Ia menambahkan ketika itu pemilik toko meminta kayu 3 kubik totalnya Rp. 3.600.000 sedangkan total utang Rp. 2.000.000. Adapun sisa uang Rp.1.600.000 itu dikembalikan dalam bentuk uang saja. MH menambahkan bahwa kurang ikhlas karena ada perbedaan harga jual kayu kepada pemilik toko sembako dengan harga normal dengan orang lain.

Dari uraian di atas berdasarkan teori jual beli tidak tunai (*tadayyun*). Jual beli dapat dilakukan secara tunai yaitu dengan pembayaran secara langsung pada saat akad. Namun, transaksi jual beli juga bisa dilakukan secara non tunai, hal ini dilakukan karena kerelaan pihak penjual untuk melakukan pemindaahan hak milik berupa barang tertentu yang dianggap sebagai milik pihak lain dengan cara menangguh pembayaran atau penyerahan uang kepada pihak penjual, secara umum hal ini disebut dengan utang. Selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan transaksi. Jual beli tidak tunai atau kredit adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman

dengan janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.¹³³

Syeikh Sulaiman Ibn Turki At Turki, seorang ulama Saudi dalam bukunya “jual beli kredit dan hukum-hukumnya” menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar’i. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut.¹³⁴

- a. Jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Di antara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli *‘inan*.
- b. Penjual adalah pemilik barang, karenanya seorang penjual tidak boleh menawarkan kredit kepada orang lain terhadap barang yang tidak dimilikinya.
- c. Barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan penjual, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan tetapi penjual harus menguasai barang yang akan dijual secara kredit dengan kekuasaan yang sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan dalam jual beli.
- d. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang di antara keduanya dapat terjadi *riba nasi’ah*. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli kredit dengan tenggang waktu kewajiban

¹³³ Astiko, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta:andi Offset, 1996), 5.

¹³⁴ Rahmad Alfisyahrial, “Analisis Risiko dan Penanggulangannya Pada Transaksi Jual Beli Glosir Non Tunai” (Skripsi—IAIN Langsa Aceh, Banda Aceh, 2014), 25

pembayaran, karena tidak adanya kesamaan dalam sebab-sebab riba.

- e. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk utang bukan barang. Karena harga dalam jual beli kredit harus dibayar dalam masa tenggang dan tidak dikatakan masa tenggang kecuali pada utang yang menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang.
- f. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda penerimaannya, karena jika barang yang dijual ditunda penerimaannya sedangkan harga juga ditunda, maka akan menimbulkan jual beli utang dengan utang yang dilarang dalam agama Islam.
- g. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran serta keseluruhan masa angsuran. Hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara kedua belah pihak.
- h. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa jual beli tidak tunai (*al-dayn*), adalah jual beli dengan pengambilan barang milik pembeli sebagai bentuk pelunasan. Kebolehan dalam

jual beli ini adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak ketika terjadi akad jual beli kredit, baik kesepakatan dalam hal waktu, cara pembayaran serta kesepakatan dalam jumlah harga secara umum. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan di Desa Sebangau Permai tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat dalam teori jual beli tidak tunai (*al-dayn*) karena tidak ada kesepakatan di awal dan tidak adanya kejelasan dalam pelunasannya. Selain itu juga tidak adanya kejelasan harga ketika penarikan barang juga tidak ada pengembalian dari lebih harga barang tersebut.

Dilihat dari teori *Maqāṣid asy-syari'ah*. *Maqāṣid asy-syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *darūriyah*¹³⁵, *ḥājīyah*¹³⁶, dan *taḥsīniyah*¹³⁷. Pada kajian *maqāṣid asy-syari'ah*, *darūriyah* dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan karena, jika tidak dipenuhi akan berdampak pada kerusakan kehidupan manusia. *Ḥājīyah* dipandang sebagai kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap kebutuhan manusia. *Taḥsīniyah* dimakanai sebagai kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat kemewahan.¹³⁸

¹³⁵ *Darūriyah* adalah keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Lihat Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 66.

¹³⁶ *Ḥājīyah* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Lihat Ibid., 68.

¹³⁷ *Taḥsīniyah* adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah dilakukan oleh akal sehat. Lihat Ibid.

¹³⁸ Ibid., 67-68.

Jika akad utang piutang yang terjadi di Desa Sebangau Permai dikaitkan dengan ketiga *maqāṣid asy-syari'ah* di atas, maka akad bagi hasil ini masuk ke dalam *maqāṣid ḥājīyah*. Alasannya, menurut peneliti akad utang piutang dalam praktiknya hanya bersifat pemenuhan kebutuhan tambahan atau sekunder, hal ini sebagaimana ditunjukkan sebelumnya bahwa akad ini hanya pemenuhan kebutuhan tambahan bagi para pihak, sekalipun mereka tidak melakukan akad ini mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara lain. Akad utang piutang yang dilakukan antara pedagang sembako dan pembeli ini memberikan kemudahan bagi pihak berutang dalam memenuhi kebutuhan. Pernyataan seperti ini sejalan dengan makna *maqāṣid ḥājīyah* bahwa hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.¹³⁹

Jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam praktik akad utang piutang ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa transaksi utang piutang ini dilakukan tanpa ada perjanjian tertulis baik mengenai jatuh tempo serta pelunasan dengan menggunakan barang. Sehingga debitur tidak merasa terikat harus mengembalikan dengan cepat, namun ternyata pihak pemberi utang melakukan penarikan barang milik pengutang. Penarikan barang tersebut dilakukan secara sepihak dengan cara pemberi

¹³⁹ Ibid.

utang menarik barang secara langsung barang milik pengutang. Adapun lebih harga barang yang ditarik oleh pihak kreditur tidak diberikan kepada pihak debitur.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan di Desa Sebangau Permai dilihat dari sisi *maqāṣid asy-syari'ah* ia termasuk ke dalam *maqāṣid ḥājjiyah*, karena akad bagi hasil ini hanya bersifat menunjang kebutuhan para pihak. Kemudian dari segi uşul khamsah erat kaitannya dengan *hifz al-māl*, sebab ia sebagai bentuk kepedulian sosial, menumbuhkan perekonomian, dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Namun dari sisi pelunasan utang dengan barang ia tidak sesuai dengan tujuan *hifz al-māl* karena ada unsur kezaliman pada akad tersebut.

Dilihat dari teori *qarḍ*. *Qarḍ* dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong).¹⁴⁰ *Qarḍ* adalah pinjaman uang atau barang yang tidak dibayar secara tunai yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. *Qarḍ* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qarḍ* ini adalah tolong menolong. Adapun kegiatan transaksi yang dilakukan di Desa Sebangau Permai adalah utang piutang yang jangka waktu pembayarannya tidak ditentukan di

¹⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274

awal, sehingga pihak yang berhutang seringkali ditagih secara dadakan karena tidak adanya perjanjian di awal. Ketika pembayaran menggunakan barang, maka barang tersebut tidak dijual melainkan digunakan oleh pihak kreditur. Seringkali barang tersebut harganya melebihi jumlah utang dan lebihnya tidak dikembalikan. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep *qard* bahwa tidak boleh ada tambahan ketika pembayaran utang tersebut.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi pelunasan utang menggunakan barang, diantaranya:

a. Pembayaran Secara Tunai Sekaligus

Pembeli tidak mampu melunasi utangnya, hal ini disebabkan oleh pihak penjual yang meminta kepada pihak pembeli untuk melunasi utangnya secara sekaligus, tidak secara cicilan. Sedangkan pihak pembeli tidak mampu jika pelunasannya secara sekaligus karena pihak pembeli juga memerlukan uangnya untuk keperluan lainnya, selain itu dari keterangan subjek yang merupakan seorang pembeli, pada saat transaksi utang juga tidak disebutkan jika pembayarannya dilakukan secara sekaligus tanpa cicilan.

b. Penarikan Barang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, pelunasan utang dengan barang ini disebabkan oleh jangka

waktu yang terlalu lama, sehingga pihak penjual juga memerlukan modal untuk perputaran tokonya. Oleh karena itu pihak penjual menarik secara paksa barang milik pembeli tanpa ada kesepakatan. Barang yang ditarik oleh penjual berupa barang konsumtif dan produktif. Misalnya seperti penarikan kayu, sepeda motor, mesin genset dan alat bangunan. Hal ini terjadi karena penjual tidak ingin di rugikan akibat macetnya pembayaran yang terlalu lama, sehingga pihak penjual menggunakan alternatif lain yaitu penarikan barang milik pembeli atau debitur (pihak yang berhutang). Dalam penentuan barang, pihak kreditur memiliki kuasa penuh dalam memilihnya disesuaikan dengan jumlah hutang pihak debitur.

2. Akad Utang Antara Pedagang Sembako dan Pembeli di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Utang piutang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat, baik dalam kegiatan berbisnis, maupun hal lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu di dasari karena kondisi ekonomi yang berbeda mulai dari rendah, sedang maupun tinggi. Hal itu biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan cara sistem berutang.

Hal ini yang juga dilakukan oleh Masyarakat Desa Sebangau Permai, penjual memperbolehkan masyarakat berutang sembako ditoko miliknya. Namun, utang piutang tersebut hanya berdasarkan saling percaya, tidak ada istilah hitam diatas putih, hanya kesepakatan lisan saja bahwa pembeli berutang. Sistem utang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau sudah berlangsung lama. Jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang memang sudah terpenuhi yakni adanya *aqid* (pihak-pihak yang melakukan akad), *Ma'qud alaih* (obyek akad), serta *sigat* (ijab qobul).¹⁴¹

Nur Huda dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa Madzhab Syafi'i mengemukakan syarat *Aqid* harus orang yang dewasa dan sadar yakni baligh dan berakal, tanpa adanya paksaan, islam, dan pembeli bukanlah musuh. Madzhab Hambali mengemukakan bahwa syarat *Aqid* harus orang yang dewasa, adanya keridhaan atau kerelaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan menurut Madzhab Maliki bahwa penjual dan pembeli harus *mumayyiz*. Madzhab Hanafi mengemukakan syarat *Aqid* harus berakal dan *mumayyiz*, *taşaruf* yang bermanfaat secara murni, *taşaruf* yang tidak bermanfaat secara murni, *taşaruf* yang berada di antara kemanfaatan, dan berilang.¹⁴²

¹⁴¹ Rachmat Syafe'i, "Fiqih Muamalah, 157.

¹⁴² Zuhri dan A. Ghazali, *Fiqh Empat Mazhab Jilid Iii Cet 1* (Semarang: CV Asy Syifa, 1994). 660-661.

Dalam terjadinya akad antara pembeli dan penjual harus sempurnanya segala macam akad. Sebagaimana dalam teori tentang *Ahliyah al-muta'qidain* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak bukan anak kecil yang belum baligh, orang gila, atau setengah gila, orang yang diampu (*al-mahjur*) karena *muflis* (bangkrut) dan pemboros, sehingga mereka yang termasuk orang yang tidak *ahliyah* (cakap bertindak), harus diwakili oleh walinya, objek akad atau barang yang diadakan dapat menerima hukumnya. Misalnya, barang yang dijualbelikan adalah barang halal, dan suci dan juga bisa diserahkan, kemudian akad itu dilakukan atas dasar izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad, bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara' seperti jual beli, bahwasanya akad itu memberi faedah, oleh karenanya, tidak sah menjual belikan senjata untuk membunuh atau mengupah orang untuk membunuh, *Baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* yaitu bahwa ijab berlaku terus atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul, *Ittihad al-majlis al-aqad* yaitu bersatunya majlis akad ijab menjadi batal apabila terjadi perpisahan antara si *aqid* sebelum terjadi *qabul*.¹⁴³

¹⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 342.

Akad utang piutang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilakukan secara lisan tanpa perlu adanya pencatatan (dalam bentuk kuitansi) karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip kepercayaan satu sama lain..

Menurut hemat peneliti, dapat disimpulkan bahwasannya seharusnya pada saat transaksi utang berlangsung, kedua belah pihak harus melakukan beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak, diantaranya:

a. Kesepakatan

Kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai metode pelunasannya seperti apa, selain menggunakan uang *cash* apakah akan ada cara pelunasan lainnya. Selain itu, harga barang yang diambil juga tidak ditentukan diawal, agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak maupun tidak ridha dengan kesepakatan sepihak yang ditentukan.

b. Perjanjian jangka waktu pembayaran

Perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran seharusnya ditentukan oleh kedua belah pihak, agar tidak ada salah satu maupun kedua belah pihak yang merasa enggan untuk melakukan akad utang piutang tersebut. Hal ini agar pihak penjual bisa memperhitungkan waktu perputaran modal, dan

dari pihak pembeli agar tidak merasa keberatan pada saat jatuh tempo penagihan utang.

c. Pencatatan

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak, Islam mengatur dengan jelas sedemikian rupa telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, bahwasannya ketika akad utang piutang hendaknya melakukan pencatatan, agar tidak terjadi perselisihan. Baik pencatatan mengenai nominal utangnya, metode pembayaran, dan jangka waktu pembayaran.

Ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tetap berutang kepada pedagang sembako yaitu faktor internal dan eksternal. faktor internalnya adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan yang mendesak, berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat di Desa Sebangau Permai sehingga mereka berutang sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka.
- b. Keperluan modal usaha, mengingat masyarakat di Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau bekerja sebagai petani, pemborong kayu, pedagang dll, sehingga membutuhkan modal untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan karyawan. Selain itu, masyarakat Desa Sebangau Permai sebagai

pedagang sehingga membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Masyarakat Sebangau Permai melakukan transaksi utang piutang disebabkan karena faktor eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Cara meminjam yang mudah dan tidak memerlukan dokumen lain seperti di bank.
- b. Besarnya jumlah utang yang tidak dibatasi menyebabkan masyarakat tertarik untuk berutang.
- c. Akses yang mudah, masyarakat dapat langsung berutang kapan saja dan tidak ada batasan waktu.

Fenomena yang terjadi di Desa Sebangau Permai praktik utang piutang yang mereka lakukan didasarkan dengan faktor-faktor yang salah satunya adalah kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik utang piutang yang terjadi adalah pinjaman dengan adanya tambahan, seharusnya transaksi tersebut untuk tolong-menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan alasan harus melunasi uang secara sekaligus dan tidak boleh dicicil tersebut, pihak peminjam justru diberatkan karena

harus merelakan barang berharga yang mereka miliki untuk melunasi utangnya.¹⁴⁴

Transaksi utang piutang yang dilakukan masyarakat di desa Sebangau Permai adalah secara lisan. Tempo yang diberikan dalam transaksi utang piutang di masyarakat paling lama dibatasi sampai 1 (satu) tahun dan paling singkat adalah 20 hari disesuaikan dengan jumlah utang dan kemampuan. Adapun nominal transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Sebangau Permai mulai dari Rp. 200.000,- hingga Rp. 10.000.000,-.

Jika dilihat dari segi hukum Islam, utang piutang sembako di Desa Sebangau Permai tidak memenuhi syarat sahnya hutang piutang, yakni sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c. Adanya saksi pada saat terjadinya perjanjian
- d. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

3. Status Hukum Akad Utang Piutang Antara Pedagang Sembako dan Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

¹⁴⁴ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), 18.

¹⁴⁵ Ismali Nawawi, "*Fiqh Muamalah Hukum*", 302.

Telah dijelaskan bahwasanya *qard* (utang piutang) juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutang untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut diharamkan.¹⁴⁶

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan bahwa masyarakat yang berakad dalam pelaksanaan hutang piutang dengan pelunasan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tidak memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, karena ada pihak yang dirugikan dan menyatakan ketidakrelaan. Objek dalam akad *qard* ini telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun objek dalam akad tersebut adalah berupa sembako yang dijual kepada pembeli dan merupakan benda bernilai.

Selain dalam rukun dan syarat utang piutang di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait akad utang piutang yang terjadi antara pedagang sembako dengan para pembeli, antara lain:

a. Akad yang tidak dituliskan

Akad utang piutang antara pedagang sembako dengan para pelanggannya tidak pernah dicatat, mereka hanya mengingat

¹⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 156.

berapa jumlah pembelian yang berutang. Selain itu, hal tersebut dianggap biasa saja karena sudah terjadi selama bertahun-tahun. Berkaitan dengan pencatatan hutang ini, Allah telah menganjurkan di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...”.

Ayat di atas merupakan suatu perintah bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi orang-orang yang melakukan transaksi utang piutang agar merasa lebih tenang dengan adanya penulisan. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya.¹⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas, pihak yang berhutang seharusnya mencatat berapa banyak hutangnya karena sampai kapanpun kewajiban hutang tidak akan gugur sampai ia melunasinya. Adapun tujuan dari pencatatan semua perjanjian dalam bermuamalah adalah untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak baik pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang dalam hal ini kerugian yang harus ditanggung salah satu dari keduanya.

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 563.

Dalam praktiknya, transaksi akad utang piutang dengan pelunasan barang di Desa Sebangau Kuala tidak tertulis pada saat perjanjian berlangsung, tetapi dengan cara lisan. Meskipun demikian, pihak yang berpiutang menulisnya sendiri sebagai catatan baginya mengenai siapa-siapa yang pembayarannya ditangguhkan. Dengan tujuan catatan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengingatkan salah satu di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian hutang tersebut.

Jika utang piutang hanya dilakukan secara lisan tanpa dituliskan, dikhawatirkan salah satu pihak ada yang lupa atau khilaf tentang perjanjian hutang yang telah disepakati. Bahkan, hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak, jika salah satu pihak memiliki niat jahat pada pihak lainnya. Selain adanya anjuran untuk menuliskan hutang, al-Qur'an juga menganjurkan adanya saksi sebagaimana firman Allah Swt:

...أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ... ٢٨٢

Artinya: "...Dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Sebangau Permai Kabupaten Pulang Pisau, selain tidak tertulis juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut seperti yang dianjurkan dalam al-

Qur'an. Namun, Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satu pihak tidak ada yang mengingkari perjanjian baik *muqrid* maupun *muqtarid*.

Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh penjual sembako dengan para pelanggannya pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena ini merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian utang piutang uang dengan pelunasan barang. Walaupun demikian mereka paham dan mengerti tentang isi dalam perjanjian yang telah disepakati.

b. Tidak ada keterangan atau rincian ketika perjanjian jika utang dibayar dengan barang

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dari sekian banyak pelanggan yang berutang sembako, ada beberapa diantaranya yang tidak sanggup membayar tagihan tepat pada waktunya. Sehingga dari yang awalnya merupakan akad jual beli, berubah menjadi akad utang piutang. Ini terjadi karena penjual sembako memberikan kelonggaran (tenggang waktu) bagi pelanggannya.

Meskipun telah diberikan tambahan waktu untuk melunasi pembayaran, namun ada saja para pelanggan yang masih tidak sanggup membayar tagihan tersebut dengan uang tunai. Sebagai

gantinya pihak penjual sembako melakukan inisiatif untuk melakukan penarikan barang pihak pembeli. Namun, adanya pelunasan utang dengan barang tersebut tidak pernah disepakati di awal perjanjian. Kesepakatan ini terjadi karena saat penjual sembako menagih hutang, pihak yang berhutang tidak sanggup membayar dengan uang.

Menurut penulis, pembayaran utang dengan barang tanpa adanya kesepakatan diawal seperti yang dilakukan oleh penjual sembako dengan pelanggannya tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun alasan tidak diperbolehkannya berbuat demikian adalah karena terdapat unsur paksaan dan ketidakrelaan pihak pembeli dan adanya kelebihan dari nilai barang. Hal ini berdasarkan pada Surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas merupakan larangan agar tidak bermuamalah dengan cara yang bathil, karena seharusnya dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*antaraddin*). Karena perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh penjual sembako

dan pelanggannya terdapat unsur paksaan dalam penarikan barang sebagai pelunasan, maka berdasarkan pada Surat al-Nisa' ayat 29, transaksi tersebut tidak diperbolehkan.

c. Harga barang yang ditarik lebih tinggi daripada jumlah utang

Akad utang piutang yang dilakukan antara penjual sembako dengan para pelanggannya merupakan utang piutang yang terjadi akibat akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Ditangguhkannya pembayaran tersebut dikarenakan pembeli tidak sanggup membayar saat waktu yang ditentukan. Sehingga ia meminta tambahan waktu kepada penjual sembako.

Dalam praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang yang dilakukan oleh penjual sembako dengan para pelanggannya, jika diperhatikan sekilas tampak adanya sedikit penyimpangan yaitu adanya selisih atau tambahan nilai dari masing-masing pengembalian pinjaman.

Mengenai penambahan yang disepakati di awal, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaannya:

- 1) Mazhab Hanafi, *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.

2) Ulama Malikiyah, *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihkan bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila utang itu disebabkan oleh *qard*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.

3) Ulama Syafiiyah dan Hanabilah, *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi Saw. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Selain itu, *qard* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qard* itu tetap sah tapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.¹⁴⁸

Berdasarkan penelitian terhadap akad utang piutang sembako dengan pelunasan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala diketahui bahwa tambahan pembayaran utang bukan merupakan inisiatif dari *muqtarid*, namun karena lebih dari harga barang yang tidak

¹⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5, Cet. 1 Terj. Abdul Hayyie al-Katani* (Jakarta: Gema insani, 2011), 379.

dikembalikan oleh *muqrid*. Hal ini menurut malikiyah termasuk riba. Apabila utang itu disebabkan oleh *qard*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.¹⁴⁹ Ulama Syafiiyah dan Hanabilah, mngatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi Saw. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli.

Dilihat dari mekanisme utang piutang sembako dengan pelunasan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala adalah akadnya rusak karena dari awal sudah diketahui adanya kelebihan saat pelunasan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Akad *qard* yang rusak tersebut karena adanya unsur riba di dalamnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya “Semua hutang yang menarik manfaat adalah riba”¹⁵⁰

Riba ada 2 macam, yakni riba *al-nasī'ah* dan riba *al-faḍl*. Riba *faḍl* menurut Hanabilah adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama. Sedangkan riba *an-nasī'ah* adalah kelebihan tunai atas tempo

¹⁴⁹ Ibid., 379.

¹⁵⁰ Lukita Fahrena, J. M muslimin, “Penerapan al-qawā ‘id al-uṣūliyyah dan al-qawā ‘id al-fiqhiyyah dalam kasus riba dan bank syari'ah”, *Jurnal indo-islamika*, Volume 10, no. 2, (2020), 124.

dan kelebihan barang atas utang di dalam barang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Definisi riba *al-nasī'ah* menurut beberapa ulama:

- 1) Menurut Wahbah Al-Zuhaily riba nasi'ah adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas dain (harga utang) terhadap barang berbeda jenis yang di timbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.¹⁵¹
- 2) Riba *nasī'ah* didefinisikan oleh hanafiah bahwa riba *nasī'ah* adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama. Atau dengan kata lain riba *nasī'ah* adalah menjual (menukar) suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, atau dengan barang yang tidak sama dengan dilebihkan takaran atau timbangannya sebagai imbalan diakhirkannya penukaran.¹⁵²

Berdasarkan analisa penulis diatas, maka dapat disimpulkan transaksi utang piutang yang terjadi didesa Sebangau Permai tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini

¹⁵¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 159.

¹⁵² Wahbah zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, juz 4 (Damaskus: Daar AIFikr, 2007), 672.

dikarenakan adanya unsur paksaan dan ketidakrelaan dari salah satu pihak. Dalam pelunasan utang tersebut juga terjadi penarikan barang yang harganya melebihi dari jumlah utangnya dan tidak adanya pengembalian sisa dari harga barang yang ditarik kepada pihak pembeli. Hal demikian masuk kedalam kategori riba *nasi,ah* adanya lebih dari harga barang dan tidak ada kesepakatan di awal perjanjian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Sebangau Permai masih terbiasa melakukan transaksi utang piutang untuk pemenuhan kebutuhan baik dari kalangan masyarakat biasa hingga kalangan pegawai. Praktik utang piutang yang terjadi adalah memberi utang dengan adanya penarikan barang yang tanpa kesepakatan, seharusnya transaksi tersebut untuk tolong-menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan adanya penarikan barang yang harganya melebihi utangnya tersebut, pihak pengutang justru merasa dirugikan karena harus merelakan barangnya yang lebih mahal sebagai pelunasan utangnya yang dilakukan serta tanpa ada kesepakatan pada saat akad.
2. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sebangau Permai dilakukan secara lisan, utang tersebut dilakukan tanpa jaminan sedangkan kisaran utangnya mulai dari Rp. 300.000-Rp. 10.000.000, dan dilakukan murni karena saling percaya dan rasa solidaritas sosial yang masih tinggi untuk saling membantu sesama untuk mensolusi kesulitan finansial yang dialami. Transaksi utang piutang ini dilakukan tanpa ada perjanjian baik mengenai jatuh tempo serta pelunasan dengan menggunakan barang. Sehingga pengutang tidak merasa terikat harus

mengembalikan dengan cepat, namun ternyata pihak pemberi utang melakukan penarikan barang milik pengutang. Penarikan barang tersebut dilakukan secara sepihak dengan cara pemberi utang menarik barang secara langsung barang milik pengutang.

3. Berdasarkan hukum islam, maka utang piutang yang pelunasannya dengan penarikan barang tidak diperbolehkan jika barang yang diambil melebihi jumlah utangnya. Seharusnya pihak penjual harus mengembalikan kelebihan dari harga barang yang telah diambil. Sehingga pihak pembeli tidak dirugikan oleh tindakan sepihak dari pihak penjual.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait praktik utang piutang yang pelunasannya dengan penarikan barang di Desa Sebangau Permai Penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Ketika melakukan praktik utang piutang antara pedagang sembako dan pembeli hendaknya pihak pedagang sembako (pemberi utang) menjelaskan secara detail tentang apa saja yang harus diketahui oleh pembeli (penghutang) sehingga tidak terjadi hal-hal yang dirasa merugikan pada salah satu pihak. Karena sejatinya utang piutang merupakan bentuk tolong menolong bukan mengambil keuntungan secara sepihak dan merugikan orang lain.
2. Untuk Pihak pedagang sembako (pemberi utang) hendaknya menjelaskan di awal kesepakatan mengenai transaksi pelunasan utang

piutang apabila menggunakan barang. Pihak pedagang juga melakukan pencatatan ketika melakukan akad utang piutang, dan juga ditentukan jadwal jatuh tempo bagi si peminjam agar tidak terjadi perselisihan antar kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, Surabaya: Central Media, 1992
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Ali Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing", *Al-Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016) 180.
- Ardi, Muhammad, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, Nomor 2, Desember 2016)
- Anggraeni Denny Alfiana, "Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Di Tangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Tadonan, Kabupaten Blora)". Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, Makassar, 2018
- Dimyauddin Djuaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik Cet. Ke-1*,
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali 2014

Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta
Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: ALFABETA, 2015

Khatijah siti, “Jual Beli Jangung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani
Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Bai’
Al Dain (Studi Tentang Penerapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)”.
Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2011

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake
Sarasini, 2002

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010

Mustofa, , Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986
- Sofyan Effendi, Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: ALFABETA, 2010
- Utsman Sabian,,*Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Yusdan, , Amir Mu'alim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh,
Surabaya: ALHidayah

Pratiwi Riyan, “Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perpektif etika
Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu
Kecamatan Way Putih Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi,
Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri
Metro, 2019

Rosyadi Imron,, “Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan”, *Suhuf*, Vol. 25,
No. 1, Mei 2013

Syaikh ‘isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, jual beli, Yang Dibolehkan dan Yang
Dilarang, terj.Ruslan Nurhadi, cet. 1, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir,
2006), 23. [https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/3296/2/ibrahim%20isa.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3296/2/ibrahim%20isa.pdf) (diakses pada tanggal
01 Maret 2021, pukul 23.15 WIB)

Yusuf Muhammad, “Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI
tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XVIII, No. 1 Januari
2013

Observasi di Desa Sebangau Permai 5 Oktober 2020.

Observasi di Desa Sebangau Permai 22 Januari 2021.

Observasi di Desa Sebangau Permai 21 Juli 2021

Observasi di Desa Sebangau Permai 22 Juli 2021